

JAMINAN UANG MUKA

SURETY BOND

Nomor Jaminan : SBD 0071 SMD 02 2024 Nilai Jaminan : 1.513.464.000,00

1 Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: PT. REJENI ANUGERAH MANDIRI, JL. MT HARYONO RAWA SARI 3 NO. 57 RT. 011 AIR PUTIH sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN TIMUR, JL. Dewi Sartika No. 13 Samarinda Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERHUBUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA JALAN MT. HARYONO KEL. AIR PUTIH KEC. SAMARINDA ULU KOTA SAMARINDA selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang :

Sejumlah : Rp. 1.513.464.000,00

Terbilang : Satu miliar lima ratus tiga belas juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah

2 Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam PENGADAAN DAN PEMASANGAN JARINGAN JL. NUSYIRWAN ISMAIL berdasarkan SURAT PESANAN (SP) Nomor : 001/SP/LPJU.NUSYIRWAN/DISHUB-KS/II/2024 Tanggal 20 Februari 2024 yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN

3 Surat Jaminan ini berlaku selama 120 hari dan efektif mulai dari tanggal 20 Februari 2024 s/d 18 Juni 2024

4 Jaminan ini berlaku apabila :

TERJAMIN tidak memenuhinya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak

5 Jaminan ini bersifat mudah dicairkan, PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN Sejumlah kerugian yang sesungguhnya diderita olehnya maksimum sebesar nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.

6 Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

7 Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Imbal Jasa Penjaminan	Rp. 11.489.000
Biaya Materai	Rp. 24.000
Administrasi	Rp. 150.000
Jumlah	Rp. 11.663.000

Samarinda, 23 Februari 2024

TERJAMIN
PT. REJENI ANUGERAH MANDIRI

PENJAMIN



MUHAMMAD GILANG RAMADHAN
DIREKTUR

JULIANTINA
DIREKTUR OPERASIONAL



JAMINAN UANG MUKA

SURETY BOND

Nomor Jaminan : SBD 0053 SMD 02 2024 Nilai Jaminan : 1.509.555.000,00

1 Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: CV. ANUGRAH KARYA PERDANA, Jl. Propinsi No. 1 RT. 19 Kel. Makroman Kec. Sambutan Kota Samarinda sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN TIMUR, Jl. Dewi Sartika No. 13 Samarinda Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERHUBUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA Jl. MT. Haryono Kel. Air Putih Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang :

Sejumlah : Rp. 1.509.555.000,00

Terbilang : Satu miliar lima ratus sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah

2 Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Pengadaan dan Pemasangan Jaringan LPJU Jl. HM. Ardans berdasarkan SURAT PESANAN Nomor : 001/SP/LPJU.HM.Ardans/DISHUB-KS/II/2024 Tanggal 13 Februari 2024 yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN

3 Surat Jaminan ini berlaku selama 120 hari dan efektif mulai dari tanggal 13 Februari 2024 s/d 11 Juni 2024

4 Jaminan ini berlaku apabila :

TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak

5 Jaminan ini bersifat mudah dicairkan, PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN Sejumlah kerugian yang sesungguhnya diderita olehnya maksimum sebesar nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.

6 Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

7 Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Imbal Jasa Penjaminan	Rp. 11.564.000
Biaya Materai	Rp. 24.000
Administrasi	Rp. 150.000
Jumlah	Rp. 11.738.000

Samarinda, 15 Februari 2024

TERJAMIN
CV. ANUGRAH KARYA PERDANA


ANUGRAH KARYA PERDANA

HAKIM PURNOMO
DIREKTUR

007162

PENJAMIN

PT. JAMKRIDA KALTIM


AGUS WAHYUDIN
DIREKTUR UTAMA

73FR1ALX031800607


JULIANTINA
DIREKTUR OPERASIONAL

